

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bidang ekonomi Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang semakin pesat sebagai akibat dari globalisasi, yang ditandai dengan munculnya berbagai jenis bisnis, mulai dari skala kecil, skala menengah, hingga skala besar. Kegiatan ekonomi di Indonesia didukung dengan adanya berbagai bentuk badan usaha berbadan hukum, seperti koperasi, Perseroan Terbatas (PT), dan yayasan, serta badan usaha tidak berbadan hukum, seperti firma, persekutuan komanditer, usaha dagang, *Comanditer Vennootschaap* (CV), dan lain-lain.¹ Perseroan Terbatas (PT) adalah jenis badan usaha yang paling umum dan banyak digunakan di Indonesia. Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan menjalankan kegiatan usaha secara keseluruhan dengan modal dasar yang dibagi menjadi beberapa bagian dan memenuhi persyaratan dan peraturan pelaksanaan undang-undang ini. Definisi di

¹ Muhammad Rifky Notarian dan Romainur, 2023, “**Tinjauan Yuridis Ketidakhadiran Pemegang Saham (Kuorum) Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**”, *Gorontalo Law Review*, Vol. 6 No. 2, Gorontalo, h. 325.

atas menunjukkan bahwa perseroan adalah badan hukum. Pada dasarnya, badan hukum adalah rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan hukum yang memiliki status, kedudukan, dan kewenangan yang sama seperti manusia dan memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia. Perseroan terbatas sebagai badan hukum tidak memiliki wujud seperti halnya manusia.² Karena itu, organ diperlukan agar perusahaan dapat bertindak seperti manusia. Organ ini akan memungkinkan perusahaan untuk menjalankan hubungan hukum dengan pihak ketiga dan menunjukkan secara nyata bahwa perusahaan sedang beroperasi. Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris adalah organ perusahaan.

Penyelenggaraan RUPS adalah komponen penting dalam pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar perseroan secara transparan, bertanggung jawab, adil, dan penuh akuntabilitas. Menurut UUPT, yang dimaksud dengan RUPS adalah *“Organ perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU ini dan/atau Anggaran Dasar.”* Dalam perseroan terbatas, RUPS adalah organ yang mewakili kepentingan para pemegang saham dan memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh UUPT dan Anggaran Dasar. Sebagai perwakilan dari para pemegang saham, RUPS bertanggung jawab atas semua keputusan terkait dengan struktur organisasi perusahaan dan kepentingan pemegang saham, seperti perubahan Anggaran Dasar, permohonan pailit, pembubaran perusahaan,

² Chidir Ali, 2005, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, h. 20.

penambahan modal perseroan dan pengeluaran saham baru serta penggunaan laba perseroan adalah wewenang dari RUPS. Fungsi utama RUPS adalah untuk mengawasi pemenuhan kewajiban oleh direksi dan dewan komisaris sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar.³

Perseroan terbatas mencapai kesepakatan untuk menyimpan seluruh kekayaan mereka untuk digunakan sebagai modal awal. Perseroan mengeluarkan saham berdasarkan modal yang disetorkan oleh para pendiri. Oleh karena itu, saham merupakan bagian dari pemegang saham dalam perseroan. Saham mencerminkan hak dan kewajiban serta hubungan hukum antara pemiliknya dan perusahaan. Pemilik saham mewakili proporsional dengan jumlah saham yang mereka miliki dalam modal perusahaan terbatas tersebut.⁴ Pemilik saham, yang juga sering disebut sebagai pemegang saham, memiliki kepentingan untuk meraih laba dari modal yang telah mereka tanamkan dalam perusahaan tersebut. UUPT secara terperinci mengatur langkah-langkah yang harus diikuti dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan RUPS.

Kuorum RUPS adalah jumlah minimum pemegang saham yang memiliki hak suara yang sah dan harus hadir dalam rapat tersebut. Jumlah ini ditentukan berdasarkan jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakilkan kepadanya, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar perusahaan dan peraturan

³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2013, *Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 77.

⁴ Rachmadi Usman, 2014, *Dimensi Hukum Perseroan Terbatas "Saham Biasa Juga Disebut Surat Andil, Surat Peserta, atau Surat Persero"*, Alumni, Bandung, h. 101.

perundang-undangan yang berlaku.⁵ Jika tidak semua pemegang saham hadir dalam RUPS, sehingga jumlah yang memenuhi kuorum tidak tercapai, maka rapat tidak dapat dilanjutkan. Dalam hal ini, RUPS hanya mencatat dalam notulennya bahwa rapat tidak dapat dilanjutkan karena kurangnya kuorum, dan selanjutnya dapat diadakan pemanggilan RUPS berikutnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPT. Pasal 86 UUPT mengatur tentang pentingnya kehadiran yang memenuhi kuorum untuk membuat keputusan yang sah sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan. Kuorum, secara sederhana, merupakan jumlah minimum pemegang saham dengan hak suara yang harus hadir dalam RUPS agar keputusan dapat diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar perusahaan.

Pada prinsipnya, RUPS terbagi menjadi 2 (dua) yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa (LB). RUPS Tahunan Menurut Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, diperintahkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan harus diadakan setidaknya sekali dalam setiap tahun buku perseroan. RUPS tahunan ini harus dilakukan paling lambat dalam waktu enam bulan setelah tahun buku. Dalam RUPS tahunan tersebut, semua dokumen perseroan harus diajukan, yaitu:⁶

- a) Perhitungan tahunan yang meliputi neraca akhir dari tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang sedang berlangsung, dan penjelasan terkait dengan dokumen-dokumen tersebut;

⁵ Ridwan Khairandy, 2010, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Total Media Yogyakarta, Yogyakarta, h. 194.

⁶ Hesti Triaswati, 2012, *Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pada Pemberhentian Seorang Direksi Ditinjau dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, h. 32.

- b) Neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalam satu grup, disamping neraca dari masing-masing perseroan;
- c) Laporan tentang kondisi dan perkembangan perseroan, beserta pencapaian yang telah dicapai;
- d) Kegiatan pokok perusahaan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku;
- e) Rincian masalah yang muncul selama tahun buku yang berdampak pada operasi perusahaan;
- f) Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g) Gaji dan tunjangan lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

Direksi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan penyusunan laporan tahunan. Jika direksi tidak memenuhi kewajibannya dalam memanggil RUPS tahunan, sesuai dengan Pasal 75 ayat (2), pemegang saham dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melaksanakan pemanggilan RUPS Tahunan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 79 ayat 1.

Adapun RUPS lainnya, atau yang lebih dikenal dengan istilah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), dapat diadakan sesuai kebutuhan dan kapan saja bila diperlukan oleh perseroan. RUPS LB memiliki beragam agenda, yang mencakup kegiatan yang tidak termasuk dalam cakupan RUPS Tahunan. RUPS LB umumnya dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul secara mendadak dan memerlukan penyelesaian yang cepat. Artinya, RUPS LB merupakan hal penting karena jika masalah yang timbul tersebut tidak segera ditangani maka masalah tersebut dapat mengganggu bahkan menghambat jalannya

operasional perseroan.⁷ Secara prinsip, kegiatan perseroan terbatas yang memerlukan persetujuan dari RUPS LB dapat dijelaskan sebagai berikut:⁸

- a) Kegiatan yang memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana yang termaktub dalam Anggaran Dasar perusahaan;
- b) Kegiatan yang membutuhkan persetujuan RUPS sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk proses pemecatan dan penunjukan Direktur dan Dewan Komisaris;
- c) Kegiatan-kegiatan yang dianggap signifikan bagi perusahaan sebaiknya juga mendapat persetujuan dari RUPS, meskipun tidak diwajibkan oleh anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemanggilan RUPS mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara RUPS untuk mengundang semua pemegang saham agar hadir dalam rapat, baik melalui pengiriman surat undangan maupun melalui publikasi iklan di media massa. Dalam konteks Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang mengatur pemanggilan RUPS melalui iklan dalam surat kabar, penting untuk memahami perkembangan teknologi komunikasi yang pesat, seperti adopsi luas teknologi internet dan media digital, sehingga penggunaan surat kabar perlu diperhatikan dalam menyelenggarakan RUPS di era digital ini. Mengingat, pada saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat telah mengubah pola hidup masyarakat dalam

⁷ Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, PT. Alumni, Bandung, h. 132-133.

⁸ Munir Fuady, 2003, *Perseroan terbatas Paradigma Baru*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 139-140.

berinteraksi, bertransaksi, dan berkomunikasi. Adanya internet mempermudah komunikasi, dan sekarang orang-orang dari berbagai usia telah menggunakan internet.⁹ Selain itu, penting pula untuk memperhitungkan mengenai aksesibilitas informasi bagi para pemegang saham, memastikan perlindungan hak-hak mereka, serta menjaga konsistensi dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan.

Dalam prakteknya, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah forum penting di mana pemegang saham perusahaan berkumpul untuk mengambil keputusan strategis. Namun, terkadang mencapai kuorum yang diperlukan untuk membuat rapat sah bisa menjadi tantangan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pemegang saham yang tidak menerima pemanggilan RUPS atau memiliki keterbatasan waktu yang membuat sulit bagi mereka untuk hadir dalam rapat. Pemanggilan pemegang saham untuk menghadiri RUPS melalui iklan dalam surat kabar, meskipun secara formal memenuhi persyaratan pemanggilan, sering kali menimbulkan masalah. Metode ini terkadang dimanfaatkan sebagai "pemanggilan gelap", di mana tidak semua pemegang saham benar-benar terinformasikan tentang rapat tersebut. Hal ini menyebabkan kehadiran yang tidak representatif dalam rapat, dengan hanya sebagian kecil pemegang saham yang hadir, sementara yang lainnya mungkin tidak menyadari atau tidak mampu hadir.

Kurangnya inklusivitas metode ini juga menjadi perhatian, karena tidak semua pemegang saham dapat terjangkau melalui iklan surat kabar, terutama

⁹ Ni Putu Noni Suharyanti dan Ni Komang Sutrisni, 2021, "**Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Hak Privasi Masyarakat**", *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati*, Vol. 1 No. 1, Denpasar, h. 122.

mereka yang tersebar geografis atau memiliki keterbatasan informasi. Hal ini dapat mengurangi partisipasi pemegang saham dalam proses pengambilan keputusan, yang pada gilirannya dapat merugikan kepentingan dan representasi pemegang saham lainnya. Selain itu, kekhawatiran juga muncul terkait legalitas metode ini, terutama dalam hal keadilan dan transparansi. Meskipun pemanggilan melalui iklan surat kabar secara teknis memenuhi persyaratan hukum, ada pertanyaan apakah metode ini benar-benar memastikan bahwa semua pemegang saham memiliki akses yang sama terhadap informasi dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Akibatnya, rapat mungkin hanya dihadiri oleh sebagian kecil pemegang saham, yang berpotensi merugikan kepentingan dan representasi pemegang saham lainnya. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) memberikan landasan hukum terkait pemanggilan RUPS melalui iklan dalam surat kabar. Pasal tersebut menyatakan bahwa pengumuman RUPS harus dilakukan dalam bentuk yang menjamin bahwa setiap pemegang saham yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia dan yang memiliki saham dengan suara yang dapat dipergunakan dalam rapat dapat mengetahui pengumuman tersebut. Seluruh pemegang saham memiliki harkat dan martabatnya sebagai manusia, dimana setiap manusia memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak boleh dikurangi sedikit pun sehingga setiap individu dapat menikmati hak-

haknya.¹⁰ Maka, dalam hal ini pemegang saham memiliki hak untuk mengetahui terkait adanya pemanggilan RUPS yang dilakukan oleh perseroan.

Dalam situasi di mana RUPS pertama tidak mencapai kuorum, UUPT juga memberikan kewenangan bagi perusahaan untuk mengadakan RUPS kedua dengan kuorum yang lebih rendah. Hal ini diatur dalam Pasal 86 Ayat (4) UUPT, yang menyatakan bahwa apabila RUPS pertama tidak mencapai kuorum, maka RUPS kedua dapat dilaksanakan dengan mengundang pemegang saham yang sama dengan cara yang sama. Meskipun demikian, pelaksanaan RUPS kedua dengan kuorum yang lebih rendah ini juga menimbulkan beberapa pertanyaan terkait dengan legitimasi keputusan yang diambil dalam RUPS tersebut. Beberapa pihak mungkin mengkritik bahwa RUPS kedua dengan kuorum yang lebih rendah dapat menjadi alat untuk mengesampingkan kepentingan pemegang saham yang tidak dapat hadir atau tidak diundang dalam RUPS pertama dengan perhitungan 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham.

Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) memuat ketentuan yang memerlukan penafsiran lebih lanjut terkait metode pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang lebih lanjut berbunyi:

“Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.”

Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa pemanggilan RUPS dapat dilakukan melalui Surat Tercatat dan/atau iklan dalam Surat Kabar. Penjelasan

¹⁰ I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, 2021, “**Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Covid-19 Berdasarkan Instrumen Hukum Internasional**”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 10 No. 1, Singaraja, h. 201.

dalam Pasal tersebut, terdapat ketidakjelasan norma (*vague of norm*) khususnya pada frasa “dan/atau” yang bisa menimbulkan berbagai interpretasi yang beragam, baik mengenai apakah pemanggilan RUPS dapat dilakukan melalui iklan dalam surat kabar saja, atau hanya melalui surat tercatat, atau bahkan bisa melalui kombinasi dari kedua metode tersebut. Keambiguitasan ini berpotensi menciptakan situasi dimana pemanggilan RUPS dapat dilakukan secara tidak transparan atau tidak terdeteksi oleh pemegang saham yang berhak. Kekaburan ini berdampak pada penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan.

Kekaburan tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan yang semakin nyata pada saat pemanggilan RUPS ketika perusahaan hanya menggunakan salah satu metode, misalnya, hanya menggunakan metode pemanggilan RUPS melalui iklan dalam surat kabar saja tanpa menggunakan surat tercatat. Terdapat kemungkinan beberapa pemegang saham, terutama pemegang saham yang tidak rutin membaca surat kabar atau bahkan sudah tidak memiliki akses untuk mendapatkan surat kabar tersebut, sehingga tidak menerima informasi yang diberikan oleh perusahaan mengenai pemanggilan RUPS. Pemegang saham yang tidak mengetahui informasi tersebut menyebabkan dirinya tidak hadir dalam RUPS dan kehilangan hak nya dalam berpartisipasi dalam RUPS, yang mana merupakan salah satu hal penting bagi sebuah perusahaan.

Ketidakjelasan ini dapat mengurangi transparansi karena pemegang saham mungkin tidak mendapatkan informasi yang konsisten, mempengaruhi akuntabilitas perusahaan dalam mempertanggungjawabkan pemanggilan RUPS,

menghambat responsibilitas dalam memastikan semua pemegang saham mendapatkan pemanggilan tepat waktu, memengaruhi kemandirian dalam proses pengambilan keputusan terkait pemanggilan RUPS, dan mengurangi rasa keadilan serta menimbulkan ketidakpercayaan di antara pemegang saham jika informasi tidak diterima secara merata. Penerapan hukum menjadi fokus utama, terutama bagi negara-negara yang secara prinsip menganut asas Negara Hukum. Sistem penerapan hukum yang memiliki beragam doktrin dapat memperkuat terbentuknya sistem hukum yang kompromi atau bahkan memperdalam perbedaan-perbedaan yang ada.¹¹ Untuk mengurangi ketidakpastian hukum, diperlukan penegasan atau revisi terhadap norma tersebut agar tidak terjadi multitafsir dan ketidakpastian hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses pemanggilan RUPS dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) guna mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk menyusun dan menulis tesis dengan judul **“PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) BERDASARKAN PASAL 82 AYAT (2) UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS (DITINJAU TERHADAP PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)”**.

¹¹ I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, 2022, “**Konsep Indikator Tentang Politik dan Hukum (Konfigurasi Politik dan Otoriter) Tipe Hukum Represif, Otonom, dan Responsif**”, *Yusthima: Jurnal Hukum Agraria dan Tata Ruang*, Vol. 02 No. 01, e-ISSN: 2809-431X, Denpasar, h. 2.

B. Rumusan Masalah

Setelah penulis paparkan latar belakang masalah di atas, maka ditemukan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam memperkuat perlindungan terhadap pemegang saham dalam pemanggilan RUPS sesuai Pasal 82 ayat (2) UUPT?
2. Bagaimana analisa terhadap pemanggilan RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas kepada pemegang saham?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup masalah dalam penulisan ini dititik beratkan pada penelusuran mengenai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam memperkuat perlindungan terhadap pemegang saham dalam pemanggilan RUPS sesuai Pasal 82 ayat (2) UUPT dan analisa terhadap pemanggilan RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas kepada pemegang saham, tanpa menutup kemungkinan juga akan menyinggung mengenai hal-hal yang berkaitan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam suatu tulisan tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini, yaitu:

- a) Dapat mengetahui prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam memperkuat perlindungan terhadap pemegang saham dalam pemanggilan RUPS sesuai Pasal 82 ayat (2) UUPT.
- b) Dapat analisa terhadap pemanggilan RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas kepada pemegang saham.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a) Manfaat Praktis

- 1) Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi yang berharga dan sumber tambahan informasi, khususnya bagi mereka yang terlibat secara langsung dalam menangani masalah yang berkaitan dengan perseroan, serta memberikan pemahaman yang lebih baik dan mendalam tentang RUPS dalam perseroan.
- 2) Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah dalam merancang dan mengembangkan undang-undang tentang perseroan terbatas.

b) Manfaat Teoritis

Untuk lingkup akademik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi para akademisi dan lembaga perguruan tinggi sebagai referensi untuk memperluas pengetahuan khususnya dalam Hukum Perusahaan. Selain itu, diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam topik yang sama.

E. Orisinalitas Penelitian

Tesis ini merupakan penelitian untuk mencermati penelitian sebelumnya sebagai pembanding dan memperluas pengetahuan. Selain itu juga sebagai respon dari permasalahan yang belum diteliti, melalui penelitian ini diharapkan menjadi salah satu cara untuk mengetahui tentang Tinjauan Yuridis Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas Mengenai Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Iklan dalam Surat Kabar. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

No.	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Hesti Triaswati (2012)	Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pada Pemberhentian Seorang Direksi Ditinjau dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.	Mengkaji dan menganalisis batasan kewenangan organ dalam perseroan terbatas serta mengkaji dan menganalisis mengetahui prosedur pemberhentian direksi dalam perseroan serta perlindungan hukumnya. Pelaksanaan pemberhentian Direksi yang belum habis masa jabatannya oleh RUPS tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Tidak ditemukan alasan Pemberhentian Direksi dan Direksi yang diberhentikan tidak diberikan kesempatan untuk membela diri. Kedua, bagi perseroan, akibat pemberhentian Direksi menyebabkan keuntungan perseroan menjadi	Penulis membahas mengenai Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Iklan dalam Surat Kabar. Yang mana lebih menekankan pada pemanggilan RUPS dengan menggunakan

			menurun yang disebabkan oleh kebijakan Direksi tersebut. Karyawan perseroan yang merupakan asset berharga merasa tidak mendapatkan penghargaan yang semestinya. Berkurangnya keuntungan perseroan menyebabkan berkurangnya besar dana yang dialokasikan untuk bonus untuk karyawan dan tunjangan lainnya.	prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dalam memperkuat perlindungan terhadap pemegang saham dalam pemanggilan RUPS sesuai Pasal 82 ayat (2) UUPT berdasarkan pada beberapa teori
2	Intan Saputri, Rouli Anita Velentina, Tjhong Sendrawan (2022)	Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tanpa Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 220/Pid/2020/PT.DKI).	meneliti mengenai bentuk tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta PKR yang berdasarkan RUPS yang diselenggarakan tanpa pemanggilan RUPS, dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam penyelenggaraan RUPS tanpa Pemanggilan RUPS dalam Putusan PT DKI Jakarta No. 220/Pid/2020/PT.DKI. Hasil pembahasan yang didapatkan setelah dilakukan penelitian berdasarkan teori dan peraturan hukum yang berlaku, serta dengan melakukan analisis terhadap putusan, Notaris TA dapat dikenakan pertanggungjawaban administratif berupa teguran atau peringatan dari Majelis Pengawas Notaris atas pembuatan Akta Pendirian Perseroan Komanditer (PKR) yang dilakukan tanpa pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	yang relavan pada penelitian ini yaitu Teori Perlindungan Hukum, Teori Penafsiran Hukum, Teori Keadilan, dan Teori Perjanjian.

			Mekanisme pemberian teguran atau peringatan bisa dilakukan secara lisan atau tertulis, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris TA selama menjabat. ¹²
3	Komang Febrinayanti Dantes (2022)	Pengaturan Sistem Elektronik dalam Pengambilan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas yang Berkepastian.	mengenai esensi pengembangan sistem elektronik dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas dan pengaturan pengembangan sistem elektronik pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas yang memberikan perlindungan hukum. Penyelenggaraan RUPS secara elektronik, atau e-RUPS, dilakukan oleh Penyedia e-RUPS seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau entitas lain yang disetujui oleh OJK. Peraturan OJK 15/POJK.04/2020 dan 16/POJK.04/2020 mengatur e-RUPS dengan mengacu pada UU Perseroan Terbatas Pasal 77 Ayat (1) dan Pasal 154. ¹³

¹² Intan Saputri, Rouli Anita Velentina, Tjhong Sendrawan, 2022, “**Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tanpa Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 220/Pid/2020/PT.DKI)**”, *Indonesian Notary*, Vol. 4 Article 17, Jakarta.

¹³ Komang Febrinayanti Dantes, 2022, “**Pengaturan Sistem Elektronik dalam Pengambilan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas yang Berkepastian**”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 8 No. 1, Singaraja.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian yang dijalankan. Metode penelitian juga digunakan sebagai pedoman dalam memperoleh hasil penelitian dengan mencapai tingkat kecermatan dan ketelitian untuk dapat dipertanggungjawabkan kedepannya. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dalam tesis ini adalah jenis penelitian normatif. Dalam penelitian hukum normatif (*legal research*), penulis melakukan analisis terhadap berbagai sumber hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak, teori hukum, dan pendapat para sarjana.¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menghubungkan berbagai aturan hukum formal dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dalam tesis ini. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku orang.

2. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian hukum, berbagai pendekatan digunakan oleh penulis dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sudut

¹⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, E-Book, h. 45.

pandang tentang isu yang diteliti serta untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang dibahas. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang kemudian dianalisis menggunakan interpretasi hukum untuk mengevaluasi permasalahan yang dibahas dan memberikan argumen berdasarkan konsep hukum yang relevan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁵

Selanjutnya, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan dalam penelitian ini dengan mengambil inspirasi dari berbagai pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁶ Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin tersebut menjadi dasar bagi penulis dalam membangun argumen hukum untuk memecahkan masalah yang dihadapi.¹⁷ Pendekatan konseptual ini menjadi alat bagi penulis untuk memahami konsep pemanggilan RUPS dalam suatu perusahaan.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini berasal dari beberapa sumber hukum, yang meliputi:

¹⁵ *Ibid*, h. 57.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 158.

- a) Bahan Hukum Primer, bahan ini memuat segala peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- b) Bahan Hukum Sekunder, bahan ini mencakup semua literatur hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang menjelaskan bahan hukum utama, seperti buku-buku hukum, laporan hukum, dan jurnal hukum yang relevan dengan topik yang dibahas dalam tesis ini.¹⁸
- c) Bahan Hukum Tersier, bahan ini merujuk pada materi hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, yang dapat ditemukan dalam kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan oleh penulis melalui studi dokumentasi, dengan melakukan pencatatan dan pengumpulan informasi terkait dengan masalah yang diteliti. Ini mencakup mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang dibahas, mengumpulkan buku, jurnal, kamus, dan literatur lain yang relevan untuk kemudian dianalisis secara komprehensif.¹⁹

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

¹⁸ Muhaimin, *Op.Cit.*, h. 64.

¹⁹ *Ibid*, h. 26.

Dalam menganalisa permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskripsi. Analisis deskripsi yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini memiliki tujuan untuk mencapai hasil yang akurat serta untuk memudahkan penulis dalam menguraikan isi dari tesis ini secara sistematis yang secara keseluruhan penulisannya terbagi dalam 5 (lima) bab. Pada tiap-tiap bab terbagi dalam beberapa sub-sub bab yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan utuh dalam pemahaman permasalahan. Pada bagian akhir penulisan tesis ini dilengkapi pula dengan daftar pustaka. Adapun susunan sistematika yang dimaksud saling berkaitan satu sama lain adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan gambaran umum mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar penulisan, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Dalam kajian teoritis, terdapat kajian pustaka yang akan menjelaskan mengenai Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang

²⁰ *Ibid.*

Saham (RUPS), Surat Kabar, Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*, dan terdapat landasan teori yang menjelaskan mengenai Teori Perlindungan Hukum, Teori Penafsiran Hukum, Teori Keadilan, dan Teori Perjanjian.

BAB III PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DALAM MEMPERKUAT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM DALAM PEMANGGILAN RUPS SESUAI PASAL 82 AYAT (2) UUPT

Dalam bab ini akan membahas mengenai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam memperkuat hak-hak pemegang saham serta perlindungan hukum terhadap pemegang saham dalam pemanggilan RUPS sesuai Pasal 82 ayat (2) UUPT.

BAB IV ANALISA TERHADAP PEMANGGILAN RUPS YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSEROAN TERBATAS KEPADA PEMEGANG SAHAM

Dalam bab ini akan dibahas mengenai interpretasi unsur-unsur perjanjian dalam konteks hubungan hukum antara pemegang saham dan perseroan terbatas serta perbandingan pemanggilan RUPS oleh negara-negara lain ditinjau dari keadilan dan prinsip-prinsip GCG.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan tesis yang berisi mengenai simpulan dan saran dari hasil penelitian tesis.